

The background features abstract geometric shapes in teal and dark blue. On the left, there is a close-up image of wooden puzzle pieces being assembled.

CaLK

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN 2022

**Catatan
atas
Laporan
Keuangan**

Sistematika CaLK

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan CaLK

Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab VI Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022, adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi dalam kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Bupati Bantul nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
- m. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor : DPPA/B.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, perubahan anggaran yang dilakukan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Secara umum kondisi ekonomi makro menunjukkan pertimbangan-pertimbangan secara ekonomi dan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Bantul, dengan melihat pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Hal tersebut di atas diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Berdasarkan Renstra inilah kebijakan dan alokasi penganggaran selanjutnya dituangkan dalam APBD. Adapun Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai landasan dalam penetapan program kegiatan dalam skala tahunan dalam konteks ekonomi makro adalah sebagai berikut.:

VISI

Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode 2021-2024 telah menetapkan Visi Kabupaten Bantul yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”***.

MISI

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada **Misi 3 yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.**

TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah **“Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas.”**

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator antara lain :

- a. Jumlah kunjungan wisatawan;
- b. Lama tinggal wisatawan;
- c. Jumlah belanja wisatawan;
- d. Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi.

KEBIJAKAN

1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
3. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata;
4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah:

- a. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
- b. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- d. Pemasaran Pariwisata;
- e. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 juga mengikat dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;

- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

Secara umum kebijakan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana telah diatur dalam h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan mengenai penyesuaian tarif retribusi telah mengalami beberapa kali perubahan, dan saat ini menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur besaran tarif retribusi sebagai berikut :

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar/ Ada Event Wisata
A	Tempat Rekreasi			
	1. Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp 9.750	Rp 9.750
	2. Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo, dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp 9.750	Rp 9.750
	3. Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp 5.750	Rp 5.750
	4. Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp 5.750	Rp 5.750

B	Fasilitas Tempat Rekreasi			
	Fasilitas gedung yang ada di obyek wisata (Joglo Parangtritis, Joglo Parangkusumo, Joglo Goa Cemara, Panggung Kesenian Goa Cemara, Joglo Pantai Baru, Joglo Pandansimo, Panggung Kesenian Pantai Baru, Joglo Goa Selarong, dan Tempat Peristirahatan Goa Cerme serta fasilitas lain yang ada di obyek wisata).	Setiap 6 (enam) jam	Rp 150.000	Rp 250.000

Pagu anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 sebesar Rp 32.214.350.000,-.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa, sedangkan Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bnagunan, dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan.

Pagu Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran
A.	Belanja Operasi	Rp 18.905.134.936
1	Belanja Pegawai	Rp 6.894.073.192
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.011.061.744
B.	Belanja Modal	Rp 15.443.694.962
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 591.610.000
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 14.852.084.962
Jumlah Belanja Daerah		Rp 34.348.829.898

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah;
- Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja;
- Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih / (Kurang)
A	Pendapatan Asli Daerah	32.214.350.000	26.513.478.000	82,30	(5.700.872.000)
	1. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	32.214.350.000	26.513.478.000	82,30	(5.700.872.000)
	Jumlah pengunjung 2.728.016 orang.				
B	Belanja Daerah	34.348.829.898	19.219.859.259	55,95	(15.128.970.639)
	1. Belanja Operasi	18.905.134.936	17.816.171.093	94,24	(1.088.963.843)
	2. Belanja Modal	15.443.694.962	1.403.688.166	9,09	(14.040.006.796)

A. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi tempat rekreasi meliputi :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih / (Kurang)
1	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	26.792.025.000	23.048.025.000	86.03	(3.744.000.000)
2	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo, dan Pantai Pandansimo Baru	5.167.500.000	3.300.462.750	63.87	(1.867.037.250)
3	Kawasan Goa Selarong	201.250.000	128.811.500	64.01	(72.438.500)

4	Kawasan Goa Cerme	43.125.000	18.428.750	42.73	(24.696.250)
5	Sewa Gedung	10.450.000	17.750.000	169.86	7.300.000
	Jumlah	32.214.350.000	26.513.478.000	82.30	(5.700.872.000)

B. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang merupakan Belanja Operasi meliputi :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih / (Kurang)
1	Belanja Pegawai	6.894.073.192	6.266.435.867	90,90	(627.637.325)
2	Belanja Barang dan Jasa	12.011.061.744	11.549.735.226	96,16	(461.326.518)
	Jumlah	18.905.134.936	17.816.171.093	94,24	(1.088.963.843,00)

C. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang merupakan Belanja Modal meliputi :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih / (Kurang)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	591.610.000	476.141.300	98.90	(115.468.700)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.852.084.962	927.546.866	99.31	(13.924.538.096)
	Jumlah	15.443.694.962	1.403.688.166	99.28	(15.128.970.639)

D. Pembiayaan

Tidak terdapat pembiayaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2022.

Secara lebih detail gambaran realisasi belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO.		URAIAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	
A.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan							
	1.	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya						
		1.	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.725.000	1.525.000	55,96	1.200.000
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.469.500	3.469.500	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.720.500	1.720.500	100,00	-
			4	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	910.000.000	908.619.850	99,85	1.380.150
			5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.185.000	10.185.000	100,00	-
			6	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000	30.000.000	100,00	-
			7	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	12.900.000	12.900.000	100,00	-
			8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.000.000	9.000.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		980.000.000	977.419.850	99,74	2.580.150
		Jumlah Kegiatan			980.000.000	977.419.850	99,74	2.580.150
	Jumlah Program				980.000.000	977.419.850	99,74	2.580.150
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.756.000	1.756.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	879.000	879.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		2.635.000	2.635.000	100,00	-
		2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan	1.250.000	1.250.000	100,00	-

				Barang/Jasa				
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	336.000	336.000	100,00	-
			3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.200.000	100,00	-
			4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.086.016	24.085.890	100,00	126
			5	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.086.016	24.085.890	100,00	126
			Jumlah Sub Kegiatan		50.958.032	50.957.780	100,00	252
			Jumlah Kegiatan		53.593.032	53.592.780	100,00	252
		2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		3.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.933.304.670	2.765.583.220	94,28	167.721.450
			2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	319.488.349	275.066.906	86,10	44.421.443
			3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.940.000	102.270.000	78,10	28.670.000
			4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	62.100.000	53.100.000	85,51	9.000.000
			5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	146.075.750	117.175.000	80,22	28.900.750
			6	Belanja Tunjangan Beras PNS	199.444.680	176.125.440	88,31	23.319.240
			7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.454.837	10.738.549	36,46	18.716.288
			8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	110.242	40.123	36,40	70.119
			9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	235.440.288	194.463.980	82,60	40.976.308
			10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.039.931	5.680.387	80,69	1.359.544
			11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.119.794	17.041.340	80,69	4.078.454
			12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	29.430.036	-	-	29.430.036
			13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.605.594.615	2.385.020.922	91,53	220.573.693
			Jumlah Sub Kegiatan		6.719.543.192	6.102.305.867	90,81	617.237.325
		4.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
			1	Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	-

			2	Belanja Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	129.780.000	129.780.000	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	224.000	224.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		130.004.000	130.004.000	100,00	-
		5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	962.500	962.500	100,00	-
			3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.172.032	48.171.780	100,00	252
			Jumlah Sub Kegiatan		50.384.532	50.384.280	100,00	-
			Jumlah Kegiatan		6.899.931.724	6.282.694.147	91,05	617.237.577
		3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		6.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	336.000	336.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	164.000	164.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		500.000	500.000	100,00	-
		7.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	147.250	147.250	100,00	-
			3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.086.016	24.085.890	100,00	126
			Jumlah Sub Kegiatan		25.483.266	25.483.140	100,00	126
			Jumlah Kegiatan		25.983.266	25.983.140	100,00	126
		4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		8.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	57.190.000	57.190.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		57.190.000	57.190.000	100,00	-

			9.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	63.591.850	63.591.850	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	5.000.000	5.000.000	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	4.735.000	4.735.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		73.326.850	73.326.850	100,00	-
			10.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	84.425.500	84.425.500	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		84.425.500	84.425.500	100,00	-
			11.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.900.000	1.900.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	523.284.000	413.839.750	79,09	109.444.250
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-
			Jumlah Sub Kegiatan		525.184.000	415.739.750	79,16	109.444.250
			12.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
			1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000	3.120.000	86,67	480.000
			Jumlah Sub Kegiatan		3.600.000	3.120.000	86,67	480.000
			13.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.580.000	161.580.000	100,00	-
			2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	-
			3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000	3.500.000	100,00	-
			4	Belanja Perjalanan	128.325.000	128.325.000	100,00	-

				Dinas dalam Kota				
			5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48.465.000	34.787.298	71,78	13.677.702
			Jumlah Sub Kegiatan		341.870.000	328.192.298	96,00	13.677.702
		14.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	498.750	498.750	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		498.750	498.750	100,00	-
		Jumlah Kegiatan			1.086.095.100	962.493.148	88,62	123.601.952
	5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		15.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Modal Mebel	35.910.000	35.890.000	99,94	20.000
			Jumlah Sub Kegiatan		37.160.000	37.140.000	99,95	20.000
		16.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.825.000	1.825.000	100,00	-
			2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	230.000.000	221.000.000	96,09	9.000.000
			3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	30.000.000	30.000.000	100,00	-
			4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.350.000	5.077.600	69,08	2.272.400
			5	Belanja Modal Alat Pendingin	13.500.000	13.335.000	98,78	165.000
			6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.500.000	35.456.700	99,88	43.300
			7	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	75.150.000	74.745.000	99,46	405.000
			8	Belanja Modal Personal Computer	58.000.000	55.445.000	95,59	2.555.000
			9	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.200.000	5.192.000	99,85	8.000
			Jumlah Sub Kegiatan		456.525.000	442.076.300	96,84	14.448.700
		Jumlah Kegiatan			493.685.000	479.216.300	97,07	14.468.700
	6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		17.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			1	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000	23.713.863	98,81	286.137
			2	Belanja Tagihan	24.000.000	19.808.720	82,54	4.191.280

				Listrik				
				Jumlah Sub Kegiatan	48.000.000	43.522.583	90,67	4.477.417
		18.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			1	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	600.000	497.000	82,83	103.000
			2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	14.850.000	14.850.000	100,00	-
			3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	1.100.000	1.100.000	100,00	-
			4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Pendingin	9.920.000	9.920.000	100,00	-
			5	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	6.900.000	6.900.000	100,00	-
			6	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya	3.650.000	3.650.000	100,00	-
				Jumlah Sub Kegiatan	37.020.000	36.917.000	99,72	103.000
		19.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.086.016	24.085.890	100,00	126
			3	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.172.032	48.084.738	99,82	87.294
			4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.086.016	24.085.890	100,00	126
			5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.172.032	48.171.780	100,00	252
			6	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.086.016	24.085.890	100,00	126
				Jumlah Sub Kegiatan	169.852.112	169.764.188	99,95	87.924
				Jumlah Kegiatan	254.872.112	250.203.771	98,17	4.668.341
	7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		20.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan					
			1	Belanja Bahan -	244.336.400	231.097.323	94,58	13.239.077

				Bahan Bakar dan Pelumas				
			2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.425.000	8.968.400	66,80	4.456.600
			3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Loader	12.000.000	11.841.090	98,68	158.910
			4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	42.720.000	42.693.037	99,94	26.963
			5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.815.000	13.676.060	92,31	1.138.940
			6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.060.000	29.589.950	92,30	2.470.050
			Jumlah Sub Kegiatan		359.356.400	337.865.860	94,02	21.490.540
		21.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.355.614	9.329.700	99,72	25.914
			2	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.101.500	1.832.500	22,62	6.269.000
			3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	150.895.597	150.292.500	99,60	603.097
			Jumlah Sub Kegiatan		168.352.711	161.454.700	95,90	6.898.011
		Jumlah Kegiatan			527.709.111	499.320.560	94,62	28.388.551
	Jumlah Program				9.341.869.345	8.553.503.846	91,56	788.365.499
C.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
	1.	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						
		1.	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	125.000	125.000	100,00	-

			2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.125.000	2.125.000	100,00	-
			3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.750.000	2.750.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		5.000.000	5.000.000	100,00	-
		2.	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.115.000	1.115.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	13.278.500	13.278.500	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.750.000	1.750.000	100,00	-
			4	Belanja Obat-Obatan - Obat	460.000	460.000	100,00	-
			5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.027.500	8.027.500	100,00	-
			6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47.290.000	47.290.000	100,00	-
			7	Belanja Pakaian Olahraga	26.250.000	26.250.000	100,00	-
			8	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.500.000	15.500.000	100,00	-
			9	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.000.000	7.000.000	100,00	-
			10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	97.000.000	89.300.000	92,06	7.700.000
			10	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000	10.000.000	100,00	-
			11	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.300.000	3.300.000	100,00	-
			12	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.334.000	44.334.000	100,00	-
			13	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100,00	-
			14	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.200.000	15.200.000	100,00	-
			15	Belanja Perjalanan	27.434.000	27.434.000	100,00	-

				Dinas Biasa				
			16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.550.000	5.550.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		326.489.000	318.789.000	97,64	7.700.000
		3.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.375.000	1.375.000	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.226.000	5.226.000	100,00	-
			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00	-
			5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.487.500	5.487.500	100,00	-
			6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	268.765.000	253.890.000	94,47	14.875.000
			7	Belanja Pakaian Teknik	15.000.000	14.700.000	98,00	300.000
			8	Belanja Pakaian Adat Daerah	25.000.000	24.500.000	98,00	500.000
			9	Belanja Pakaian Olahraga	18.750.000	18.750.000	100,00	-
			10	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	316.200.000	316.200.000	100,00	-
			11	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.086.016	21.914.880	90,99	2.171.136
			12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	162.600.000	161.800.000	99,51	800.000
			13	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	891.182.592	890.916.804	99,97	265.788
			14	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000	1.500.000	100,00	-
			15	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000	30.000.000	100,00	-
			16	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.430.000	42.864.000	88,51	5.566.000
			17	Belanja Hadian yang Bersifat	6.750.000	6.750.000	100,00	-

				Perlombaan				
			18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	70.100.000	49.450.000	70,54	20.650.000
			Jumlah Sub Kegiatan		1.894.702.108	1.849.574.184	97,62	45.127.924
		Jumlah Kegiatan			2.226.191.108	2.173.363.184	97,63	52.827.924
	2.	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
		4.	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.525.000	13.125.000	63,95	7.400.000
			2	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	159.073.824	153.759.810	96,66	5.314.014
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.500.142	4.000.000	88,89	500.142
			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.504.000	4.879.000	88,64	625.000
			5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	3.800.000	3.800.000	100,00	-
			6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000	9.000.000	88,24	1.200.000
			7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	147.115.980	146.528.740	99,60	587.240
			8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.172.032	48.171.780	100,00	252
			9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	301.500.000	287.264.350	95,28	14.235.650
			10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan Wilayah	375.000.000	373.568.600	99,62	1.431.400
			11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	54.500.000	45.500.000	83,49	9.000.000
			12	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan - Jasa Konsultansi Perencanaan	100.020.000	98.736.000	98,72	1.284.000

				Kepariwisataan				
			13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	701.244.553	698.697.000	99,64	2.547.553
			14	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan khusus	173.315.000	172.716.000	99,65	599.000
			15	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	930.854.962	927.546.866	99,64	3.308.096
			Jumlah Sub Kegiatan		3.035.325.493	2.987.293.146	98,42	48.032.347
			Jumlah Kegiatan		3.035.325.493	2.987.293.146	98,42	48.032.347
		3.	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
		5.	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.500.000	100,00	-
			2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	3.500.000	3.500.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		5.000.000	5.000.000	100,00	-
		6.	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.490.000	18.490.000	100,00	-
			2	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-
			3	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	-	-	-	-
			Jumlah Sub Kegiatan		18.490.000	18.490.000	100,00	-
		7.	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	64.000.000	-	-	64.000.000
			2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000	-	-	4.250.000
			3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	96.000.000	-	-	96.000.000
			4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan Wilayah	50.000.000	49.883.400	99,77	116.600
			5	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	100.000.000	99.433.800	99,43	566.200

			6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	159.995.470	159.553.941	99,72	441.529
			7	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	7.500.000	-	-	7.500.000
			8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70.000.000	-	-	70.000.000
			9	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	31.000.000	-	-	31.000.000
			10	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.922.750.000	-	-	1.922.750.000
			11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	540.000.000	-	-	540.000.000
			12	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar	450.000.000	-	-	450.000.000
			13	Belanja Modal Bangunan Terbuka	10.408.480.000	-	-	10.408.480.000
			14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000.000	-	-	600.000.000
			Jumlah Sub Kegiatan		14.503.975.470	308.871.141	2,13	14.195.104.329
		8.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.500.000	100,00	-
			2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	3.500.000	3.500.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		5.000.000	5.000.000	100,00	-
		9.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	6.000.000	100,00	-
			2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	4.000.000	4.000.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		10.000.000	10.000.000	100,00	-
		Jumlah Kegiatan		14.542.465.470	347.361.141	2,39	14.195.104.329	
	4.	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						
		10.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.000.000	1.000.000	100,00	-
			2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000	4.250.000	100,00	-

			3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.750.000	24.750.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		30.000.000	30.000.000	100,00	-
		11.	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000	1.700.000	100,00	-
			3	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	607.168.320	607.156.994	100,00	11.326
			Jumlah Sub Kegiatan		610.118.320	610.106.994	100,00	11.326
		12.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.860.500	4.860.500	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	23.839.500	23.839.500	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir/Cinderamata	15.000.000	15.000.000	100,00	-
			4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.975.000	2.975.000	100,00	-
			5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	46.575.000	46.575.000	100,00	-
			6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	62.500.000	61.750.000	98,80	750.000
			7	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	13.500.000	13.000.000	96,30	500.000
			8	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.500.000	10.500.000	100,00	-
			9	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	21.000.000	21.000.000	100,00	-
			10	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30.000.000	30.000.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		230.750.000	229.500.000	99,46	1.250.000
		13.	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata					
			1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.147.000	5.147.000	100,00	-

			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.113.000	1.113.000	100,00	-
			3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000	4.250.000	100,00	-
			4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.560.000	7.560.000	100,00	-
			5	Belanja Pakaian Olahraga	9.380.000	9.380.000	100,00	-
			6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.300.000	9.300.000	100,00	-
			7	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000	7.000.000	100,00	-
			8	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000	5.000.000	100,00	-
			9	Belanja Sosialisasi	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		50.000.000	50.000.000	100,00	-
		Jumlah Kegiatan			920.868.320	919.606.994	99,86	1.261.326
	Jumlah Program				20.724.850.391	6.427.624.465	31,01	14.297.225.926
E.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
	1.	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
		1.	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8.445.000	8.445.000	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	47.415.500	47.415.500	100,00	-
			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir/Cinderamata	22.500.000	22.500.000	100,00	-
			5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.875.000	5.875.000	100,00	-
			6	Belanja Obat-Obatan - Obat	1.380.000	1.380.000	100,00	-
			7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.307.500	17.307.500	100,00	-

			8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	217.500.000	217.500.000	100,00	-
			9	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000	15.000.000	100,00	-
			10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	146.500.000	146.500.000	100,00	-
			11	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.086.016	24.085.890	100,00	126
			12	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000	49.902.270	99,80	97.730
			13	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.900.000	12.900.000	100,00	-
			14	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.500.000	19.500.000	100,00	-
			15	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.000.000	2.000.000	100,00	-
			16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.302.000	82.302.000	100,00	-
			17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.650.000	40.650.000	100,00	-
			18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.000.000	45.000.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		759.611.016	759.513.160	99,99	97.856
		2.	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	-
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	20.230.000	20.230.000	100,00	-
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	17.603.250	17.603.250	100,00	-
			4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.250.000	10.250.000	100,00	-
			5	Belanja Obat-Obatan - Obat	1.380.000	1.380.000	100,00	-
			6	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	2.000.000	2.000.000	100,00	-

				Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
			7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.457.500	15.457.500	100,00	-
			8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	177.925.000	177.925.000	100,00	-
			9	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000	15.000.000	100,00	-
			10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	81.000.000	81.000.000	100,00	-
			11	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000	2.000.000	100,00	-
			12	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.086.016	24.085.890	100,00	126
			13	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertand ingan	2.500.000	2.500.000	100,00	-
			14	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.850.000	26.850.000	100,00	-
			15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.000.000	24.000.000	100,00	-
			16	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	35.200.000	35.200.000	100,00	-
			17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.302.000	82.302.000	100,00	-
			18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.150.000	13.150.000	100,00	-
			19	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	450.000	450.000	100,00	-
			20	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	12.000.000	12.000.000	100,00	-
			21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.500.000	7.500.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		572.133.766	572.133.640	100,00	126
		Jumlah Kegiatan			1.331.744.782	1.331.646.800	99,99	97.982
	Jumlah Program				1.331.744.782	1.331.646.800	99,99	97.982
JUMLAH TOTAL					34.348.829.898	19.219.859.259	55,95	15.128.970.639

1.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 26.513.478.000,- tidak mencapai target pendapatan sebesar Rp. 32.214.350.000,- atau 82.30%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dengan asumsi akan ada kenaikan tarif retribusi khusus obyek wisata Kawasan Pantai Kabupaten Bantul dari tarif Rp. 10.000,- per orang menjadi Rp. 15.000,- per orang belum dapat dilaksanakan karena pada tahun 2022 bersamaan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak(BBM) secara nasional yang sangat berdampak pada daya beli masyarakat.

Pada dasarnya realisasi kunjungan wisatawan tahun 2022 dengan jumlah pengunjung 2.728.016 orang mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan jumlah pengunjung 1.378.223 orang atau 97.93%.

2. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 34.348.829.898,- dengan realisasi mencapai Rp 19.219.859.259,- atau 55,95%, penyerapan kurang maksimal dikarenakan adanya faktor antara lain :

- a. Efisiensi dari selisih Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) pada rekening belanja barang/jasa.
- b. Efisiensi dari lelang pengadaan karcis obyek wisata dengan harga turun drastis dibawah Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) dikarenakan pengadaan dilaksanakan masih dalam kondisi Pandemi Covid Tahun 2022 sehingga masih banyak penyedia barang/jasa yang tidak operasional dan pemenang lelang pengadaan karcis obyek wisata dengan harga jauh dibawah Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) Pemerintah Kabupaten Bantul.
- c. Adanya pembatalan kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo hal ini dikarenakan untuk entri data kontrak dan kegiatan pendamping di aplikasi Omspan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh proses tender Kegiatan Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo terdapat sangga banding dari salah satu penyedia yang menyebabkan terlambatnya kontrak Kegiatan

Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 tidak salur.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri atas :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara Kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab selain Bendahara meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca :

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

➤ **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat ditagih. Obligasi dinilai sebesar nilai nominal. Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

➤ **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi ini diharapkan tidak akan berakhir dalam jangka waktu tertentu.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah;

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap yang didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tidak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Aset lain-lain

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang;

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada asset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan terutama yang menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2020.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD Perubahan pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 26.513.478.000,- atau 82.30% dari target pendapatan sebesar Rp 32.214.350.000,- yang secara keseluruhan terdiri dari Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

5.1.2 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 34.348.829.898,- realisasinya mencapai Rp 19.219.859.259,- atau 55.95%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
A.	Belanja Operasi	Rp 18.905.134.936	Rp 17.816.171.093	95.86	(1.088.963.843)
1	Belanja Pegawai	Rp 6.894.073.192	Rp 6.266.435.867	95.35	(627.637.325)
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.011.061.744	Rp 11.549.735.226	96.26	(461.326.518)
B.	Belanja Modal	Rp 15.443.694.962	Rp 1.403.688.166	99.28	(14.040.006.796)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 591.610.000	Rp 476.141.300	98.90	(115.468.700)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 14.852.084.962	Rp 927.546.866	99.31	(13.924.538.096)
	Jumlah Belanja Daerah	Rp 34.348.829.898	Rp 19.219.859.259	55.95	(15.128.970.639)

Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 34.348.829.898,- dengan realisasi mencapai Rp 19.219.859.259,- atau 55,95%, dan sisa anggaran sebesar Rp 15.128.970.639,- dengan rincian setor kembali belanja sebagai berikut :

No	Nomor STS	Uraian	Jumlah
1	SETOR-01/TU-DAIS/2022	Setor kembali Tambah Uang (TU) Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Dana Keistimewaan dengan SP2D Nomor 02.19/04.0/08074/TU/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.07/XI/2022 tanggal 7 November 2022	Rp 1.200.000,-
2	002/STS-TU/DISPAR/2022	Setor kembali Tambah Uang (TU) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan SP2D nomor : 02.19/04.0/09479/TU/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.08/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022	Rp 5.901.524,-

3	003/STS-TU/DISPAR/2022	Setor kembali Tambah Uang (TU) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan SP2D nomor : 02.19/04.0/09478/TU/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.08/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022	Rp 4.600.000,-
4	004/STS-UP/DISPAR/2022	Setor Kembali Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022. Dinas Pariwisata Kabupaten bantul	Rp22.018.437,-

Dari pagu anggaran tersebut diatas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.193.980.000,- tidak terealisasi karena anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata tidak salur.

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah.

5.2. PERINCIAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Kas

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
1	Kas di Bendahara Penerimaan	110.155.500	196.189.500
	Jumlah	110.155.500	196.189.500

5.2.2 Barang Persediaan

Barang Persediaan posisi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG PERSEDIAAN	SALDO AWAL TAHUN 2022	PENAMBAHAN TAHUN 2022	PENGURANGAN TAHUN 2022	SALDO AKHIR TAHUN 2022
1	Bahan bangunan dan konstruksi	-	163.089.510	163.089.510	-
2	Bahan bakar dan pelumas	-	231.097.323	231.097.323	-
3	Isi tabung pemadam kebakaran	-	497.000	497.000	-
4	Alat tulis kantor	62.044.275,96	30.374.664.600	27.165.662.505,96	3.271.046.370
5	Kertas dan cover	-	32.179.000	32.067.000	112.000
6	Benda pos	2.500.000	5.000.000	7.000.000	500.000
7	Bahan komputer	-	4.735.000	4.735.000	-
8	Perabot kantor	2.600.000	97.550.500	99.213.000	937.500

9	Alat listrik	-	60.990.000	60.990.000	-
10	Perlengkapan dinas	-	127.580.000	127.580.000	-
11	Suvenir/cendera mata	-	97.173.600	81.012.000	16.161.600
12	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	18.750.000	18.750.000	-
13	Obat-obatan lainnya	-	3.220.000	3.220.000	-
14	Natura	-	1.143.337.500	1.143.337.500	-
	Jumlah	67.144.275,96	32.359.864.033,00	29.138.250.838,96	3.288.757.470

5.2.3 Aset Tetap

Aset tetap posisi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Nama Aset Tetap	Saldo Akhir Tahun 2021	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo Akhir Tahun 2022
1	Tanah	44.772.000	-	-	44.772.000
2	Peralatan dan Mesin	5.090.209.195	478.271.300	77.994.200	5.490.486.296
	< Rp 300.000	30.274.900	-	595.200	29.679.700
	> Rp 300.000	5.059.934.296	478.271.300	77.399.000	5.460.806.596
3	Gedung dan Bangunan	52.468.959.601	1.599.078.995	40.615.500	54.027.423.096
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.383.131.257	441.340.812	-	12.824.472.069
5	Aset Tetap Lainnya	680.690	-	-	680.690
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	70.755.265.244	2.518.691.107	118.609.700	73.155.346.651

5.2.4 Aset Lainnya

Aset lainnya berupa Aset Tidak Berwujud posisi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Nama Aset Lainnya	Saldo Akhir Tahun 2021	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo Akhir Tahun 2022	Saldo Akhir Tahun 2021
1	Aset Tidak Berwujud	767.512.500	-	-	767.512.500	
	Jumlah	767.512.500	-	-	767.512.500	

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI

A. Pendapatan dan Pengeluaran Karcis Tanda Masuk Obyek Wisata

1. Tahun 2022

Terdapat pendapatan di Tahun 2021 yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 (Malam) dari penjualan karcis yang disetorkan pada Tahun 2022, sehingga pendapatan tersebut masuk ke Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :

NO	NAMA OBYEK WISATA	TARIF RETRIBUSI (Rp)	PENGELUARAN KARCIS (LEMBAR)	PENDAPATAN (Rp)
1	Karcis OWP Parangtritis dan Depok	9.750	11.298	110.155.500
	Jumlah		11.298	110.155.500

Jumlah pendapatan di Tahun 2021 yang disetor di Tahun 2022 senilai Rp 110.155.500, namun persediaan karcis sudah keluar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 11.298 lembar.

2. Tahun 2023

Terdapat pendapatan di Tahun 2023 yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 (Malam) dari penjualan karcis yang disetorkan pada Tahun 2023, sehingga pendapatan tersebut masuk ke Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :

NO	NAMA OBYEK WISATA	TARIF RETRIBUSI (Rp)	PENGELUARAN KARCIS (LEMBAR)	PENDAPATAN (Rp)
1	Karcis OWP Parangtritis dan Depok	9.750	18.096	176.436.000
2	Kawasan OWP Samas, Goa Cemara, Kwaru, Pandansimo, dan Pandansimo Baru	9.750	1.911	18.632.250
3	Karcis OW Goa Cerme	5.750	172	989.000
4	Karcis OW Goa Selarong	5.750	23	132.250
	Jumlah		20.202	196.189.500

Jumlah pendapatan di Tahun 2022 yang disetor di Tahun 2023 senilai Rp 196.189.500, namun persediaan karcis sudah keluar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 20.202 lembar.

B. Sumber Dana Lain

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pariwisata, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata.

1. Dana Keistimewaan Yogyakarta

Struktur Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 pada Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengembangan Atraksi Wisata Budaya yang masuk dalam Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja program kegiatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO.		URAIAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)		
A.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan								
	1.	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya							
		1.	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya						
			1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.725.000	1.525.000	55,96	1.200.000	
			2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.469.500	3.469.500	100,00	-	
			3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.720.500	1.720.500	100,00	-	
			4	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	910.000.000	908.619.850	99,85	1.380.150	
			5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.185.000	10.185.000	100,00	-	
			6	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000	30.000.000	100,00	-	
			7	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	12.900.000	12.900.000	100,00	-	

			8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.000.000	9.000.000	100,00	-
			Jumlah Sub Kegiatan		980.000.000	977.419.850	99,74	2.580.150
		Jumlah Kegiatan			980.000.000	977.419.850	99,74	2.580.150
	Jumlah Program				980.000.000	977.419.850	99,74	2.580.150

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 980.000.000,- dengan realisasi mencapai Rp 977.419.850,- atau 99,74% dan sisa anggaran Rp 2.580.150,-.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pariwisata

Struktur Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 pada Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul termasuk dalam adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja yang diperoleh dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
1.	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.115.000	1.115.000	100	-
	2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.701.000	3.701.000	100	-
	3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.750.000	1.750.000	100	-
	4	Belanja Obat-Obatan - Obat	460.000	460.000	100	-

	5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.515.000	3.515.000	100	-
	6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.000.000	37.000.000	100	-
	7	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000	5.000.000	100	-
	8	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.500.000	15.500.000	100	-
	9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.300.000	3.300.000	100	-
	10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100	-
	11	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.200.000	15.200.000	100	-
	12	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.434.000	27.434.000	100	-
	13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.550.000	2.550.000	100	-
	Jumlah Sub Kegiatan		119.525.000	119.525.000	100	-
	Jumlah Kegiatan		119.525.000	119.525.000	100	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
2	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.345.000	3.345.000	100	-
	2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11.703.000	11.703.000	100	-
	3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.625.000	5.625.000	100	-
	4	Belanja Obat-Obatan - Obat	1.380.000	1.380.000	100	-
	5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.545.000	10.545.000	100	-
	6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	148.500.000	148.500.000	100	-
	7	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000	15.000.000	100	-
	8	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	52.500.000	52.500.000	100	-
	9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.900.000	12.900.000	100	-
	10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000	4.500.000	100	-
	16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.422.000	59.422.000	100	-
	17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	10.200.000	100	-

	18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	22.880.000	22.880.000	100	-
	Jumlah Sub Kegiatan		358.500.000	358.500.000	100	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					
	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.345.000	3.345.000	100	-
	2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11.478.000	11.478.000	100	-
	3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.500.000	5.500.000	100	-
	4	Belanja Obat-Obatan - Obat	1.380.000	1.380.000	100	-
	5	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000	2.000.000	100	-
	6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.545.000	10.545.000	100	-
	7	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	136.000.000	136.000.000	100	-
	8	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000	15.000.000	100	-
	9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.500.000	48.500.000	100	-
	10	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.900.000	11.900.000	100	-
	11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	6.000.000	100	-
	12	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.200.000	15.200.000	100	-
	13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.302.000	82.302.000	100	-
	14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.350.000	9.350.000	100	-
	Jumlah Sub Kegiatan		358.500.000	358.500.000	100	-
	Jumlah Kegiatan		717.000.000	717.000.000	100	-
	Jumlah Anggaran DAK Non Fisik		836.525.000	836.525.000	100	-

Dari pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 836.525.000,- dengan realisasi mencapai Rp 836.525.000,- atau 100%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	119.525.000	119.525.000	100	-
2	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	358.500.000	358.500.000	100	-
3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	358.500.000	358.500.000	100	-
Jumlah Total		836.525.000	836.525.000		-

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata

Struktur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 pada Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang masuk dalam Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja program kegiatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
	1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	64.000.000	-	-	64.000.000
	2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000	-	-	4.250.000
	3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	96.000.000	-	-	96.000.000
	4	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	7.500.000	-	-	7.500.000
	5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70.000.000	-	-	70.000.000
	6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	31.000.000	-	-	31.000.000
	7	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.922.750.000	-	-	1.922.750.000
	8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	540.000.000	-	-	540.000.000
	9	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	450.000.000	-	-	450.000.000
	10	Belanja Modal Bangunan Terbuka	10.408.480.000	-	-	10.408.480.000
	11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000.000	-	-	600.000.000
	Jumlah Sub Kegiatan		14.193.980.000	-	-	14.193.980.000
Jumlah Kegiatan			14.193.980.000	-	-	14.193.980.000
JUMLAH TOTAL			14.193.980.000	-	-	14.193.980.000

Dari pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.193.980.000,- tidak terealisasi karena anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata tidak salur.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2021 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Catatan atas Laporan Keuangan ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan .

Demikian Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 2 Januari 2023
Kepala Dinas

Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008